



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.384, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Media Pembawa
Hama. Organisme Pengganggu. Karantina.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 46/PERMENTAN/HK.340/8/2010
TENTANG**

**TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 telah ditetapkan tempat-tempat pemasukan, transit, dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 telah ditetapkan tempat-tempat pemasukan, dan pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan jenis hama dan penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, kelancaran transportasi, dan perdagangan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan pelayanan tindakan karantina pertanian serta menindaklanjuti Pasal 34 dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu menetapkan kembali tempat-tempat pemasukan, dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.53 Tahun 2002 tentang Tataaan Kepelabuhan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/ 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tataaan Kbandarudaraan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA.**

Pasal 1

Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, selanjutnya disebut tempat pemasukan dan pengeluaran seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan teknis strategis, *force majeure* dan/atau keadaan tertentu, di luar tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran yang bersifat insidental.

- (2) Penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan atau pengeluaran.
- (3) Tempat pemasukan dan pengeluaran bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kriteria dan tatacara penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2010
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 46/Permentan/HK.340/8/2010

TANGGAL : 4 Agustus 2010

I. TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA RI (IMPOR)

A. Bandar Udara

No.	Bandar Udara	Lokasi	UPT
1.	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Maimun Saleh	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
3.	Polonia	Medan	BKP Kelas II Medan
4.	Hang Nadim	Batam	BKP Kelas I Batam
5.	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
6.	Raja Haji Fisabilillah	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tg. Pinang
7.	Minangkabau	Padang	BKP Kelas I Padang
8.	Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang	BKP Kelas I Palembang
9.	Soekarno-Hatta	Tangerang	BBKP Soekarno Hatta
10.	Halim Perdanakusuma	Jakarta	BBKP Soekarno Hatta
11.	Husein Sastranegara	Bandung	SKP Kelas I Bandung
12.	Ahmad Yani	Semarang	BKP Kelas I Semarang
13.	Adi Sucipto	Yogyakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
14.	Adi Sumarmo	Surakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
15.	Juanda	Surabaya	BBKP Surabaya
16.	Supadio	Pontianak	BKP Kelas I Pontianak
17.	Sepinggan	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan